

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2011, hasil riset Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), sejak tahun 2005 hingga 08 Februari 2011, tercatat tidak kurang dari 30 kali aksi tindak pidana penghinaan terhadap pengadilan.¹ Beberapa contoh kasus yakni saat beberapa warga di Sumenep dengan sengaja menyebarkan ular berbisa di Kantor Pengadilan Sumenep saat hakim akan membacakan putusan. Dalam kasus lain misalnya, Jaksa nonaktif dari Kejaksaan Negeri Cibinong yang menjadi terdakwa kasus suap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada tahun 2012, Sistoyo dibacok oleh seorang pengunjung usai persidangan merupakan dua diantara banyak tindakan *Contempt of Court* yang terjadi dan sudah harus ditindak tegas. Namun faktanya, kasus ini dianggap bukan sebagai tindak pidana oleh Pengadilan Sumenep yang kemudian pelaku dibebaskan tanpa adanya sanksi. Pengertian dari *Contempt of Court* sendiri adalah segala tindakan berbuat aktif atau tidak melakukan (pasif) dilakukan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan.²

¹ www.hukumonline.co.id. "Penghinaan Terhadap Pengadilan Sudah Menghawatirkan". Diakses tanggal 2 November 2017 pkl 21.47 WIB

² Syarifah Matura, Kajian Yuridis terhadap *Contempt Of Court* di depan Pengadilan (Studi Di Depan Pengadilan Negeri Medan) dalam Mercatoria Vol. 4 No. 2 Tahun 2011

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menjelaskan secara yuridis bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena inilah mengisyaratkan harus adanya lembaga peradilan di Indonesia karena lembaga ini merupakan syarat bagi suatu negara yang menamakan diri sebagai negara hukum.

Secara umum, negara hukum mempunyai empat ciri. Pertama, pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku. Kedua, masyarakat dapat naik banding di pengadilan terhadap keputusan pemerintah dan pemerintah taat terhadap keputusan hakim. Ketiga, hukum sendiri adalah adil dan menjamin hak-hak asasi manusia. Keempat, kekuasaan hakim bersifat independen dari kemauan pemerintah³. Dalam ciri keempat dapat dilihat bahwa suatu negara terutama di Indonesia, suatu kekuasaan kehakiman adalah hal yang wajib diberi kedudukan tinggi dan memiliki peran serta dalam membangun sebuah negara yang dicita-citakan.

Menurut Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman adalah tolak ukur bagi suatu negara dalam penegakan hukum yang berakibat pada kondisi masyarakat sebagai objek didalamnya. Setiap negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) tentu

³ Franz Magnis Suseno, 2015, “50 Tahun Negara Hukum”, dalam Imam Anshori Saleh & Jazim Hamidi, hlm. 66.

mempunyai aparatur negara yang bertugas untuk mempertahankan tegaknya negara hukum. Setiap aparatur negara dalam ruang lingkup peradilan pasti memiliki kode etik yang berbeda namun bertujuan sama. Kode etik profesi ini bertujuan untuk melindungi martabat peradilan dari adanya gangguan dari pihak dalam perkara di pengadilan maupun pihak luar.

Pengadilan merupakan benteng terakhir tempat mencari keadilan. Peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan, tidak boleh diremehkan kedudukannya atau sampai muncul adanya tindak penghinaan terhadap peradilan (*Contempt of Court*) dan terdapat cedera saat bagaimana proses dijalankannya pemeriksaan sampai putusan. Karena segala proses yang dijalankan dalam lingkup peradilan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Contempt of Court* termasuk kejahatan terhadap penyelenggaraan pengadilan. Penyelenggaraan pengadilan sendiri memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada *Contempt of Court*, misalnya penyuaipan terhadap hakim termasuk kejahatan terhadap penyelenggaraan pengadilan tetapi tidak termasuk dalam *Contempt of Court*. Namun membuat kegaduhan dalam persidangan atau memaki hakim atau menyerang hakim dalam persidangan termasuk *Contempt of Court*.⁴

Di Indonesia sekarang ini, semakin lama kewibawaan peradilan semakin menurun dan dianggap remeh karena terjadi akibat ulah dari pihak dalam peradilan yang berperkara dan lebih sering terjadi akibat ulah masyarakat yang tidak mengetahui secara baik kedudukan sebuah majelis

⁴ Andi Hamzah, 2002, *Kejahatan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan*, 2017, Bandung : PT Alumni, hlm. 1

dalam peradilan. *Contempt of Court* harus ditujukan tidak hanya kepada aparaturnegara atau pihak yang berperkara. Namun masyarakat juga menjadi sasaran dalam penegakannya. Mengutip dalam Naskah Akademis Penelitian *Contempt of Court* yang diterbitkan oleh Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah RI (2002) bahwa di era reformasi dan transparansi ini *Contempt of Court* harus diklarifikasikan sebagai budaya hukum masyarakat dan bangsa yang harus mendapat perhatian mengingat pentingnya kesadaran hukum ini, maka harus ada kebersatu paduan antara penegak hukum dengan masyarakat, serta adanya polisi pemerintah untuk menghindari terjadinya *Contempt of Court*.

Istilah *Contempt of Court* di Indonesia baru muncul dan dibicarakan lagi pada kasus advokat Adnan Buyung Nasution pada bulan Januari 1986 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam pembelaannya terhadap Jenderal Darsono, yang berteriak-teriak di dalam ruang sidang pengadilan.⁵ Beliau melakukan interupsi kepada majelis hakim di ruang sidang. Pada saat itu hakim ketua sedang membacakan putusannya. Tindakan yang dilakukan oleh advokat senior itu dianggap telah merendahkan martabat pengadilan, meski Adnan Buyung Nasution mengelak tuduhan itu. Menurutnya perbuatan itu dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk ketertiban jalannya persidangan yang saat itu sangat gaduh oleh suara pengunjung, sehingga suara hakim ketua majelis yang sedang membacakan putusan tidak dapat didengar jelas.

⁵ *Ibid*, hlm. 3

Oleh karena, hakim ketua majelis tidak melakukan apa-apa, maka dengan dalih menenangkan hadirin, Adnan Buyung Nasution melakukan interupsi.⁶

Faktor yang menyebabkan adanya tindak penghinaan terhadap peradilan, adalah salah satunya karena para pihak tidak ada rasa saling menghargai dan mempercayai satu sama lain selama proses peradilan sampai akhir putusan. Tidak adanya putusan yang terkadang tidak menuju kepada keadilan dan lebih banyak menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah. Suasana pengadilan yang gaduh, ramai, sampai terjadi pengusiran oleh Majelis kepada penasehat hukum, adanya tindakan anarkis terhadap para pihak dari pengunjung pengadilan, atau sampai terjadi adu mulut antara penasehat hukum dengan Majelis adalah satu pemandangan daripada sekian faktor kegagalan Majelis dalam membawakan kewibawaan mereka didepan para pihak maupun pengunjung. Bahwa perbuatan tingkah laku, sikap dan ucapan yang menghina kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan baik terhadap aparatur sendiri dapat dikategorikan sebagai tindak penghinaan terhadap lembaga peradilan.

Di Indonesia sendiri belum ada Undang-undang khusus yang mengatur mengenai *Contemp of Court*. Hal inilah yang menjadi masalah bagi para aparat hukum dalam menindaklanjuti para pelaku *Contempt of Court*. Meskipun berbekal dari KUHP yang terdapat ketentuan pasal yang dikualifikasikan sebagai aturan mengenai *Contempt of Court* yaitu yang tercantum dalam Pasal 207, 208, 211, 217, 224, dan 420, namun ada

⁶ Ida Keumala Jeumpa, *Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 62, Th. XVI (April, 2014), pp. 147-176, hlm 1

beberapa hal yang tidak diatur dan tidak jelas didalamnya. Misalnya mengenai prosedur penetapan hukum, jenis tindak pidana yang dilakukan dan pemidanaan bagi pelaku *Contempt of Court*. Penegakan hukumpun menjadi tidak optimal melihat peraturan yang tidak lengkap yang dalam hal ini mengakibatkan kesewenang-wenangan pihak yang berperkara terkhusus bagi pelaku yang tidak dapat ditindaklanjuti secara baik dan benar. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya tindak penghinaan yang bisa sampai menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini dapat dilihat adanya tindak pidana yang unsurnya masuk dalam tindak pidana pembunuhan. Hal inilah yang semestinya dapat diklasifikasikan lebih lanjut mengenai sanksi-sanksi pada pelaku tindak pidana penghinaan terhadap peradilan.

Dasar inilah yang kemudian perlu adanya tindakan tegas dari pengadilan kepada para pelaku penghinaan peradilan agar dapat terciptanya persidangan yang aman dan bermartabat tinggi. Tidak bisa diremehkan dan perlu adanya tindakan hukum yang pasti. Karena sejauh ini belum dapat ditemukan upaya hukum bagi para pelaku tindak penghinaan peradilan yang dapat dijadikan pelajaran dan pertimbangan bagi para pihak persidangan atau pengunjung sidang. Untuk itu, harus adanya kerjasama antar aparat hukum dalam mengusut dan menindak keras para pelaku dengan tidak sewenang-wenang namun sesuai kewenangan dan prosedur peraturan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap peradilan (*Contempt of Court*) dalam sistem hukum di Indonesia?

2. Bagaimana upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penghinaan terhadap peradilan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk dapat mengetahui mengenai sejauh mana peraturan terhadap tindak pidana *Contempt of Court* di Indonesia yang berlaku dan apakah sudah dapat dikatakan komprehensif dan sesuai
2. Untuk dapat mengetahui sejauh mana upaya aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku *Contempt of Court* di Indonesia

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum
 - a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Sedangkan dalam arti sempit, dari subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya⁷.

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:⁸

- 1) Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- 2) Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- 3) Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- 4) Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati)

Jika dilihat dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bukanlah hal yang sepele. Butuh elemen-elemen dari seluruh masyarakat agar terciptanya hukum yang berkeadilan tanpa semena-mena dan menjadi acuan bahwa di Indonesia sendiri, penegakan hukum adalah salah satu pilar yang dapat menguatkan identitas bahwa Indonesia adalah Negara hukum.

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Penegakan Hukum, Makalah*, diunduh dari dokudesk.com pada hari Selasa, 19 Desember 2017 pukul 19.00 WIB

⁸ Abdul Kadir M, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm.

b. Aparat Penegak Hukum

Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pengertian daripada aparat penegak hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
- 2) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap.
- 3) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan ketetapan hakim.
- 4) Hakim adalah pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili.
- 5) Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.

2. Pengertian Pengadilan

Menurut ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Berarti, dapat diartikan bahwa Pengadilan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman⁹.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah

⁹ Umar Said S, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 91

sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia¹⁰.

3. Penghinaan Peradilan (*Contempt of Court*)

a. Pengertian Penghinaan Peradilan(*Contempt of Court*)

Penghinaan terhadap Peradilan (*Contempt of Court*) pertama kali ditemukan dalam penjelasan umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir ke 4 alinea ke 4 yang berbunyi:

“ Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal dengan Contempt of Court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikn definisinya¹¹. ”

Contempt of Court yang dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan penyelenggaraan peradilan oleh seseorang yang berada dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak yang berperkara dalam pengadilan itu dengan sengaja tidak mentaati perintah pengadilan yang sah atau tidak memenuhi apa yang ia telah akui¹².

Contempt of Court klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung, bersifat pidana atau perdata tergantung pada

¹⁰ <http://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-peradilan/pengertian-peradilan.html>, diakses pada 12 Desember 2017 pukul 01.28 WIB.

¹¹ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2000, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*, Jakarta: Mahkamah Agung. hlm. 7

¹² H.B. Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, St. Paul: MINN West Publishing Co

peristiwanya¹³ dan segala tindakan berbuat aktif atau tidak melakukan (fasif) dilakukan oleh mereka yang berperkara atau pihak lain yang tidak terlibat yang cenderung mengganggu, mencampuri proses penyelenggaraan peradilan sehingga merendahkan martabat peradilan.¹⁴

Pasal 1 ayat (2) dan (3) dalam RUU Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan (*Contempt of Court*) yang berbunyi:

2. *Tindak Pidana Penyelenggaraan Peradilan adalah setiap perbuatan bersifat intervensi, tindakan, sikap, ucapan, tingkah laku dan/atau publikasi yang bertendensi dapat menghina, merendahkan, terganggunya, dan merongrong kewibawaan, kehormatan dan martabat hakim atau badan peradilan.*
3. *Tindak pidana penyelenggaraan peradilan secara langsung adalah tindak pidana yang dilakukan pada saat dan ketika proses peradilan sedang berlangsung.*

b. Klasifikasi Perbuatan *Contempt of Court*

KUHP membagi beberapa klasifikasi tindak pidana dalam beberapa Pasal yang termasuk dalam *Contempt of Court*. Diantaranya adalah:

1) Pasal 207 KUHP dijelaskan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

¹³Luhut M.P. Pangaribuan, 2002, *Advokat dan Contempt of Court*, Jakarta: Penerbit Djambatan, hlm. 17

¹⁴Syarifah Matura, *Op.cit.*, hlm 1.

2) Pasal 208 ayat (1)

“ Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang isinya menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

3) Pasal 217 KUHP

“ Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

4) Pasal 224 KUHP

“ Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
- 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.*

5) Pasal 211

“ Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

6) Pasal 217

“ Barangsiapa membuat huru-hara dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

7) Pasal 242 Ayat (1)

"Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

8) Selanjutnya perbuatan yang termasuk dalam pengertian penghinaan terhadap pengadilan secara umum antara lain:

- a) Berperilaku tercela dan tidak pantas di Pengadilan (*Misbehaving in Court*)
- b) Tidak mentaati perintah-perintah pengadilan (*Disobeying Court Orders*)
- c) Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan (*Scandalising the Court*)
- d) Menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan (*Obstructing Justice*)
- e) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan/publikasi (*Sub-Judice Rule*)¹⁵.

Contempt of Court klasifikasinya bisa bersifat langsung atau tidak langsung. *Contempt of Court* secara tidak langsung lebih potensial dilakukan oleh wartawan¹⁶ dan secara langsung adalah para pihak yang berperkara didalam persidangan.

¹⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Op.cit.*, hlm 9.

¹⁶ *Ibid*, hlm 17

c. Peraturan tentang Penghinaan Peradilan (*Contempt of Court*) di Indonesia

Di Indonesia belum ada secara khusus undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana penyelenggaraan penghinaan peradilan. Namun sejauh ini dalam penegakannya berpacu pada beberapa pasal dalam KUHP yang sanksinya lebih kepada sanksi pidana. *Contempt of court* sebagai pranata hukum, muncul dalam sistem *common law*, tepatnya di Inggris sekitar abad ke-13. Namun baru dituangkan dalam Undang-undang pada tahun 1981¹⁷. Dalam beberapa Pasal di KUHP juga telah menjelaskan mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana penghinaan peradilan beserta klasifikasinya. Diantaranya adalah :

1) Pasal 207 KUHP dijelaskan bahwa:

“ Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

2) Pasal 208 ayat (1) KUHP

“ Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang isinya menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui leh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

¹⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, *Loc.cit.*, hlm 17.

3) Pasal 217 KUHP

“Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

4) Pasal 224 KUHP

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

- 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
- 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.*

5) Pasal 211 KUHP

“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa serang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

6) Pasal 217 KUHP

“Barangsiapa membuat huru-hara dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana serang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah”.

7) Pasal 242 Ayat (1) KUHP

"Barang siapa dalam hal-hal yang menurut undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang khusus untuk itu dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

Jika dilihat dari pasal-pasal yang terkait, jelas sudah tidak relevan dengan keadaan kriminalisasi terhadap pengadilan saat ini. Karena dari beberapa kasus, terbukti bahwa pidana yang dilakukan bisa sampai menghilangkan nyawa seseorang atau setidaknya mencederai para pihak dalam persidangan. Dari sekian banyak persoalan yang dihadapi saat ini, salah satu yang cukup merisaukan, adalah perbuatan menghalangi proses peradilan¹⁸. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum yang terjadi dan membuat para pelaku merasa terlindungi dari hukum yang ada tanpa ada beban sedikitpun.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode penelitian Hukum Normatif (penelitian kepustakaan). Penelitian dengan mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis untuk memahami segala bentuk jenis pelanggaran dan bagaimana penegakannya pada kasus *Contempt of Court*.

2) Sumber Data

Mencari sumber data dalam metode penelitian secara Normatif, membutuhkan beberapa sumber yang secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

¹⁸ Elwi Danil, Kata Pengantar, dalam buku Shinta Agustina, dkk, 2015, *Obstruction of Justice; Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : Themis Books Jakarta

a. Data Skunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum¹⁹ yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat terhadap obyek yang diteliti yang meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
- d) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers
- e) Undang-undang UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 156.

- f) Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
- g) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- h) Kitab Undang-undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, literature yang berhubungan dengan permasalahan dan makalah-makalah khusus dan Rancangan Undang-undang yang berkaitan dengan proses penegakan hukum *Contempt of Court* di Indonesia.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedi tentang hukum

3. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah para pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian yaitu:

- a. Yatno, S.H selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta
- b. Bandung Suhermoyo, S.H.,M. Hum selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta

b. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat diperoleh dengan dua teknik yaitu:

1) Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen laporan, jurnal dan peraturan perundang-undang seperti KUHP, KUHAP serta laporan dari media online yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian.

2) Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis terhadap nara sumber atau sumber data dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

c. Teknik Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini penulis mengolah semua data yang telah dikumpulkan dengan langkah berpikir sistematis dan logis dengan lebih mengutamakan fakta-fakta yang ada, dimana keseluruhan data dianalisis dan dilakukan dengan penelaahan dengan mengacu terhadap pokok bahasan permasalahan dari semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku, jurnal dan makalah-makalah yang berkaitan dengan permasalahan.

d. Analisis Data

Data penelitian diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu menganalisa data berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

e. Kerangka Skripsi

Penulisan laporan penelitian akan disusun menjadi 5 (lima) bab dengan diuraikan lagi menjadi beberapa sub-bab bab. Selengkapnya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi mengenai “Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Peradilan (*Contempt of Court*) di Indonesia”

Bab II Tinjauan Umum mengenai tindak pidana yang memuat mengenai pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana dan tinjauan mengenai penghinaan terhadap peradilan (*Contempt of Court*) yang didalamnya meliputi pengertian dan dasar hukum *Contempt of Court*, klasifikasi tindak pidana *Contempt of Court*, pelaku *Contempt of Court*, korban *Contempt of Court* serta faktor-faktor penyebab terjadinya *Contempt of Court*.

Bab III Tinjauan umum mengenai penegakan hukum di Indonesia yang memuat tentang pengertian penegakan hukum, aparaturnya, penegak hukum yang meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Kekuasaan Kehakiman, dan Advokat serta membahas faktor-faktor apa saja yang terdapat dalam penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia

Bab IV Hasil penelitian yang merupakan penyajian data dan analisis dijabarkan secara jelas mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap pelaku tindak pidana *Contempt of Court* di Indonesia dan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *Contempt of Court* di Indonesia

Bab V Penutup, pada bab ini akan memuat hal mengenai kesimpulan dari seluruh hal yang berkaitan dengan penelitian serta diuraikan secara singkat dan mencantumkan saran apabila diperlukan.